

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN ISLAM**  
**(Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah



Oleh:

**AHMAD ROFIQ FIRDAUS**

**NIM: 1908201122**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PRAKTIK KEWARISAN ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah

Oleh:

**AHMAD ROFIQ FIRDAUS**

NIM: 1908201122



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1446 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Ahmad Rofiq Firdaus. NIM: 1908201122, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)”, 2024.

*Kematian adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan. Hukum kewarisan merupakan salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kewarisan juga merupakan salah satu pokok masalah yang banyak dibicarakan oleh al-Qur'an. Adapun hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Berdasarkan hasil penelitian awal, maka pokok masalah yang ditemukan yaitu adanya pelaksanaan waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon yang dibagikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah, kemudian dianalisis dengan tinjauan Hukum Islam.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana pemahaman dan praktik kewarisan masyarakat di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon” dan “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.*

*Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, pemahaman dan praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon masih berpegang pada kebiasaan (adat). Kebiasaan dalam pelaksanaan pembagian harta waris dengan terlebih dahulu melihat kondisi para ahli waris, dimana ahli waris yang dekat dengan orang tua, serta selalu membantu dalam kebutuhan sehari-hari, dan juga ahli waris yang kondisi ekonominya kurang mapan, maka akan mendapat bagian lebih besar dari ahli waris yang lainnya. Pelaksanaan kewarisan di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan syarat hukum Islam (fiqih mawarits) yakni adanya musyawarah mufakat, kerelaan, dan kesadaran masing-masing ahli waris.*

**Kata Kunci:** *Fiqh, Waris, dan Hukum Islam.*



## ABSTRACT

Ahmad Rofiq Firdaus. NIM: 1908201122, "REVIEW Of ISLAMIC LAW ON ISLAMIC INHERITANCE PRACTICES (Case Study in Beber Village, Beber District, Cirebon Regency)", 2024.

*Death is an event that can give rise to legal consequences in the form of inheritance. Inheritance law is one of the rules governing human relations established by Allah SWT. Inheritance is also one of the main issues that is discussed a lot in the Koran. Islamic inheritance law regulates the transfer of assets from someone who has died to someone who is still alive. This property transfer rule is called by various names. Based on the results of initial research, the main problem found was the implementation of inheritance that was not in accordance with Islamic law. So the author is interested in conducting further research regarding the implementation of inheritance carried out by the people of Beber Village, Beber District, Cirebon Regency, which is distributed in a familial or deliberative manner, then analyzed with a review of Islamic Law.*

*This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "How is the community's understanding and practice of inheritance in Beber Village, Beber District, Cirebon Regency" and "How is Islamic law reviewed regarding the implementation of inheritance in Beber Village, Beber District, Cirebon Regency". This research uses qualitative research, data is collected by means of interviews, observation, documentation, then analyzed using descriptive analysis methods.*

*The results of this research are that the understanding and practice of distributing inheritance carried out by the people of Beber Village, Beber District, Cirebon Regency still adheres to habits (customs). The custom in implementing the division of inheritance is to first look at the condition of the heirs, where heirs who are close to their parents, and always help with their daily needs, and also heirs whose economic conditions are less stable, will receive a larger share of the inheritance. other heirs. The implementation of inheritance in Beber Village, Beber District, Cirebon Regency is not yet in accordance with the requirements of Islamic law (fiqh roseits), namely the existence of consensus deliberation, willingness and awareness of each heir.*

**Keywords:** *Fiqh, Inheritance, and Islamic Law.*

## المخلص

أحمد رفيق فردوس. نيم: 1908201122، "مراجعة الشريعة الإسلامية لممارسات الميراث الإسلامي (دراسة حالة في قرية بيبير، مقاطعة بيبير، مقاطعة سيريبون)"، 2024.

الموت هو حدث يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية في شكل ميراث. قانون الميراث هو أحد القواعد التي تحكم العلاقات الإنسانية التي وضعها الله سبحانه وتعالى. كما أن الميراث من القضايا الرئيسية التي تناولها القرآن كثيراً. وينظم قانون الميراث الإسلامي نقل الأصول من شخص مات إلى شخص لا يزال على قيد الحياة. تسمى قاعدة نقل الملكية هذه بأسماء مختلفة. واستناداً إلى نتائج البحث الأولي، فإن المشكلة الرئيسية التي تم العثور عليها هي تطبيق الميراث الذي لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية. لذلك يهتم المؤلف بإجراء المزيد من البحث فيما يتعلق بتطبيق الميراث الذي يقوم به أهل قرية بيبير، مقاطعة بيبير، مقاطعة سيريبون، والذي يتم توزيعه بطريقة عائلية أو تداولية، ثم تحليله بمراجعة الشريعة الإسلامية.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "كيف يتم فهم المجتمع وممارسته للميراث في قرية بيبير، منطقة بيبير، مقاطعة سيريبون" و"كيف تتم مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتنفيذ الميراث في قرية بيبير، بيبير" منطقة، سيريبون ريجنسي". يستخدم هذا البحث النوعي، حيث يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم تحليلها باستخدام أساليب التحليل الوصفي.

نتائج هذا البحث هي أن فهم وممارسة توزيع الميراث الذي يقوم به سكان قرية بيبير، مقاطعة بيبير، مقاطعة سيريبون لا يزال ملتزماً بالعادة (العادات). جرت العادة في تنفيذ تقسيم الميراث هو النظر أولاً إلى حالة الورثة، حيث أن الورثة المقربين من والديهم، ويساعدون دائماً في احتياجاتهم اليومية، وأيضاً الورثة الذين تكون ظروفهم الاقتصادية أقل استقراراً، سيحصلون على مبلغ أكبر حصة من الميراث ورثة آخرين. إن تنفيذ الميراث في قرية بيبير، منطقة بيبير، مقاطعة سيريبون لم يتوافق بعد مع متطلبات الشريعة الإسلامية (الورود الفقهية)، أي وجود توافق في الآراء، واستعداد ووعي كل وريث.

كلمات البحث: الفقه، المواريث، الشريعة الإسلامية.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK KEWARISAN ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah


Oleh:

**AHMAD ROFIO FIRDAUS**

NIM: 1908201122


Pembimbing:

Pembimbing I,



**H. Nursyamsudin, MA**  
NIP. 197108162003121002

Pembimbing II,



**Akhmad Shodikin, MHI**  
NIP. 197311042007101001

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,





## NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon


di

Cirebon

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Ahmad Rofiq Firdaus**, NIM : **1908201122** dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK), Fakultas Syariah (FS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)**”, oleh **Ahmad Rofiq Firdaus, NIM : 1908201122**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 1 Oktober 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.





## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rofiq Firdaus

NIM : 1908201122

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Meranti IV L 8 RT 01/RW 17 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi  
Kota Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 30 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Rofiq Firdaus

NIM. 1908201122

## KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Mustain dan Ibu Neil Umniati yang sudah menjadi orang yang paling berarti, semoga bapak dan ibu mendapatkan kasih yang berlimpah dari Allah SWT dan orang sekitar. Saya berharap kalian diberikan panjang umur dalam ketaatan sehat dan afiyah. Tiada satu langkah pun dari perjalanan hidup dan pendidikan saya tanpa kerasnya perjuangan dan rintihan do'a kedua orang tua saya. Tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa keduanya dengan pencapaian dan besarnya rasa terima kasih saya. Semoga keduanya senantiasa diberikan kesehatan, dan hanya Allah SWT yang mampu membalas semua jasanya. Saya persembahkan skripsi ini kepada bapak dan ibu saya serta kakakku dan adikku yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيْرًا

Artinya: "Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil."

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Cirebon. Tanggal 21 Agustus 2001. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Ahmad Rofiq Firdaus. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mustain dengan Ibu Neil Umniati.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN Karyamulya 1 Cirebon pada tahun 2013
2. SMPN 4 Cirebon pada tahun 2016
3. SMAN 2 Cirebon pada tahun 2019

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)**”, di bawah bimbingan Bapak Nursyamsudin, MA dan Akhmad Shodikin, MHI.





## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang karena-Nya berkat rahmat serta hidayah dapat dirasakan hamba-Nya, dan dengan keberkahan itu pula penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Islam Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.*” Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada Keluarganya, Sahabatnya, *Tabi'in*, dan kita selaku umatnya yang mengharapakan syafaatnya di hari akhir.

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai penyelesaian perkara waris yang terjadi di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Dengan berlandaskan tinjauan hukum fiqh kewarisan maka dapat menyelesaikan pembagian waris yang di dalamnya pun tercampur hak lain dari salah satu pewaris kepada ahli warisnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari kalimat maupun penjelasan yang kurang dapat difahami. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak terkait yang telah membantu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga dan segenap civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
6. Bapak H. Nursyamsudin, MA dan Akhmad Shodikin, M.HI, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Aparat Desa di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalan data. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik

yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan Hamdallah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiin.

Cirebon, 12 Oktober 2023

Penyusun

Ahmad Rofiq Firdaus



**MOTTO HIDUP**



***“KATAKANLAH YANG BENAR WALAUPUN PAHIT”***



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
NOTA DINAS .....	vi
LEMBAR PENGESAHAN .....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....	viii
KATA PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
MOTTO HIDUP .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Kerangka Pemikiran .....	8
G. Metodologi Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam .....	15
B. Asas-asas Hukum Waris Islam .....	23
C. Rukun dan Syarat Waris Islam .....	28
D. Sebab-sebab Mewarisi dan Penghalang Mewarisi .....	30
E. Penggolongan Ahli Waris .....	34
F. <i>Furudhul Muqaddaroh</i> .....	39
G. Metode Pembagian Waris .....	40
H. Tujuan Mempelajari Ilmu Waris .....	44
I. <i>Urf</i> Sebagai Sumber Hukum Islam .....	45
<b>BAB III Praktik Kewarisan Di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon .....</b>	<b>50</b>

A. Profil Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon .....	50
B. Pemahaman Masyarakat Mengenai Praktik Kewarisan di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon .....	57

**BAB IV Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Kewarisan Di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ..... 61**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Praktik Kewarisan di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon .....	61
--	----

**BAB V PENUTUP ..... 65**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA ..... 67**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyelesaian <i>Aul</i> .....	42
Tabel 2.2 Penyelesaian <i>Rad</i> .....	42
Tabel 3.1 Batas-batas Wilayah Desa Beber .....	53
Tabel 3.2 Blok Desa Beber .....	53
Tabel 3.3 Rincian Luas Wilayah Desa Beber .....	53
Tabel 3.4 Jarak Desa Beber Dengan Pemerintah Atas .....	54
Tabel 3.5 Sarana Transportasi Darat .....	54
Tabel 3.6 Sarana Pemerintahan .....	55
Tabel 3.7 Sarana Peribadatan .....	55
Tabel 3.8 Struktur Pemerintahan Desa Beber .....	57
Tabel 3.9 Bagian Warisan Bani Ilman .....	60
Tabel 4.1 Dalil <i>Furudh</i> .....	62
Tabel 4.2 Bagian Warisan Bani Ilman Hasil Fiqh .....	63
Tabel 4.3 Bagian Warisan Bani Ilman Hasil Musyawarah .....	64





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987. Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

### 1. Pedoman tranliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	.	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	z	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	ṯ	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sy	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī, ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”.  
Contoh: bayna, ‘layhim, qawl, mawdu’ah.
4. Istilah (*technixal terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.  
Contoh: Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyahyah. Inna al-din ‘inda Allah al-Islam bukan Inna al-dina ‘inda Allahi al-Islamu. Fahuma wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula fahuwa wajibun.
6. Kata yang berakhir dengan ta’ marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan idafah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh: Na'at dan mudaf ilayh: Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah. Mudaf: matba'at al-'Ammah.

7. Kata yang berakhir dengan ya' mushaddadah (ya' bertashdid) ditranliteraskan dengan i. Jika i diikuti dengan ta' marbutah maka ditransliterasinya adalah iyah. Jika ya' bertashid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh: Al-Ghazali, al-Nawawi, Ibn Taymiyah. Al-Jawziyah. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

8. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

